



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan upaya melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dengan menerapkan tanda tangan elektronik sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan secara efektif, efisien, cepat, aman dan akuntabel;
  - b. bahwa dalam penerapan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan tentang penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah kota kupang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan dan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
6. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kupang.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengumumkan, mengirimkan, menyimpan, menampilkan dan/atau media elektronik lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang di buat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik yang tidak terbatas tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.



9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
12. Pemilik sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat maupun pelaksana yang telah menyetujui perjanjian pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
13. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BsrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara otoritas sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*Integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

## Bagian Kedua

### Maksud dan tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mewujudkan keamanan informasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Meningkatkan keamanan informasi dalam sistem Elektronik;
  - c. Menjamin kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan



- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*).

## BAB II

### TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban dan Peran Dinas Teknis/Perangkat Daerah

#### Paragraf Kesatu

#### Kewajiban Dinas Teknis

#### Pasal 3

- (1) Dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik Dinas memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - b. Merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - c. Melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap Permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - d. Memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi Kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - e. Melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - f. Melakukan pengembangan aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - g. Membuat rekomendasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - h. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - i. Melakukan edukasi kepada pengguna dan pemilik Sertifikat Elektronik tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab serta prosedur pengajuan komplain, dan;
  - j. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan sebagai Operator (OP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

- (3) Dalam melaksanakan kewajiban dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Teknis melakukan kerjasama dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua  
Perangkat Daerah  
Pasal 4

- (1) PD melakukan identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan pemerintah Kota Kupang.
- (2) Hasil identifikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Teknis.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Pasal 5

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, meliputi :
- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang meliputi Badan Siber dan Sandi Negara atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik;
  - b. Dinas; dan
  - c. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik yang digunakan Pemerintah Kota Kupang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Operator Dinas Teknis

Pasal 6

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi Operator (OP) kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Dinas teknis sebagai Operator (OP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 7

- (1) Dinas yang telah ditetapkan sebagai Operator (OP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas harus mensosialisasikan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon Pemilik atau Pemilik Sertifikat Elektronik.

## Bagian Keempat Jenis Sertifikat Elektronik

## Pasal 8

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan pemerintah Kota Kupang terdiri atas :

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. sistem elektronik.

## Bagian Kelima Pegguna Sertifikat Elektronik

## Pasal 9

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. walikota dan wakil walikota
  - b. pejabat dan pelaksana di lingkungan pemerintah kota kupang; dan
  - c. pihak lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sertifikat elektronik dalam melaksanakan tugas kedinasan pada pemerintah Kota.

## Pasal 10

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi :
  - a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui e-mail;
  - b. pembuatan dokumen secara elektronik; dan
  - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen kedinasan yang sah milik pemerintah Kota Kupang.

## Pasal 11

- (1) Sistem dokumen elektronik milik pemerintah Kota Kupang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
  - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
  - b. perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
  - c. perlindungan dokumen (*document protection*);
  - d. *security socket layer server*; dan/atau
  - e. *security socket layer client*.

## Bagian Keenam

### Permohonan, Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Paragraf 1

#### Permohonan Sertifikat Elektronik

## Pasal 12

- (1) Setiap calon pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada kepala Dinas Teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.



### Pasal 13

- (1) permohonan Sertifikat Elektronik diajukan oleh PD kepada Dinas dengan melampirkan:
  - a. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari pejabat atau pelaksana selaku pemohon kepada kepala PD;
  - b. Surat rekomendasi dari kepala PD kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - c. Foto copy kartu tanda penduduk; dan
  - d. Foto copy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memiliki e-mail PD.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Pengelola Operator melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan bersama dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat berkas permohonan yang belum lengkap, Pengelola Operator memberikan jawaban penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Pengelola Operator melakukan pengarsipan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

### Paragraf 2

#### Penerbitan Sertifikat Elektronik

### Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah memenuhi persyaratan, Pengelola Operator menyampaikan kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam rangka penerbitan Sertifikat elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Pemilik atau Calon Pemilik Sertifikat Elektronik memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pemohon.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas dan disertai bukti tanda terima.
- (5) Masa berlaku Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik itu diterbitkan dan dapat diperbarui.

### Paragraf 3

#### Pembaruan Sertifikat Elektronik

### Pasal 16

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan membuat Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperpanjang masa Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas.

### Paragraf 4

#### Pencabutan Sertifikat Elektronik

### Pasal 17

- (1) Dinas dan/atau penyelenggara Sertifikat Elektronik melakukan evaluasi dan pencabutan terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas dan/atau penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hal-hal yang tidak sesuai penggunaan Sertifikat Elektronik. \*



- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan atas permintaan dari Pengguna Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketujuh  
Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan  
Bagi Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi.
- (2) Pengguna Sertifikat Elektronik harus memanfaatkan Pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Jika salah satu Pasangan Kunci Kriptografi dari Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, Pengguna Sertifikat Elektronik harus:
  - a. melaporkan kepada Dinas pada Kesempatan pertama; dan
  - b. menyampaikan permohonan penerbitan kembali Sertifikat Elektronik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus disertai keterangan dari pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pengguna Sertifikat Elektronik dengan diketahui oleh atasan.

Pasal 19

Pengguna Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Dinas;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi/kehilangan/kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;

- f. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan Reverse-engineering dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
- g. bertanggungjawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

#### Pasal 20

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda dan mengabaikan untuk segera memberitahukan kepada Dinas dalam hal:
  - 1. mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
  - 2. mengetahui keadaan yang dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

#### Bagian Kedelapan

##### Koordinasi, Konsultasi dan Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 21

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Kota Kupang, Dinas berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik BSSN dan pihak terkait lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Jika terjadi permasalahan autentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Kota Kupang, Pemilik Sertifikat Elektronik melaporkan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik.



BAB III  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI  
Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kota Kupang dapat mengikutsertakan pengelola dan pengguna Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua  
Sistem Informasi

Pasal 24

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk mendukung penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Kota Kupang.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar Keamanan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diperiksa melalui proses audit.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN EVALUASI  
Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Kota Kupang.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga disampaikan kepada BSSN dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagai tembusan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Juli 2022

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 610